



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, membutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui monitoring, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Sampang diperlukan tenaga ahli yang profesional dan independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi Organisasi Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Nomor 56 Tahun 2016);
17. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Nomor 56 Tahun 2018)
18. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Nomor 58 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sampang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang;
6. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Sampang;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang;
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sampang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Sampang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) TP2D merupakan tenaga ahli profesional dan independen non Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah Kabupaten Sampang;
- (2) TP2D berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (3) TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - b. Memberikan nasehat dan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - c. Memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Sampang;
 - d. Melaksanakan pendampingan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - e. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OPD di semua bidang dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP2D dapat melibatkan dan berkoordinasi dengan OPD dan BUMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

TP2D dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi bagi Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis daerah;
- b. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi daerah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah kepada Bupati.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TP2D wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) TP2D diangkat oleh Bupati yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati;
- (2) Pengangkatan TP2D dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pendidikan formal;
 - b. Ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
 - c. Riwayat hidup; dan
 - d. Pengalaman.
- (3) TP2D bukan Pegawai Negeri Sipil.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) TP2D berhak atas honorarium dan atau biaya operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Honorarium dan atau biaya operasional TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berkenaan;
- (3) Besaran honorarium dan atau biaya operasional TP2D sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

TP2D mempunyai kewajiban:

- a. Mentaati dan melaksanakan tugasnya;

- b. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. Menaati ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan atas penyelenggaraan TP2D yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berpedoman pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VII

MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) TP2D dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati;
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Hasil laporan TP2D menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Bupati.

BAB VIII

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Kerja

Pasal 12

- (1) Masa kerja TP2D adalah 5 (lima) tahun;
- (2) TP2D dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 13

- (1) TP2D diberhentikan oleh Bupati;
- (2) TP2D diberhentikan apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
 - b. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan TP2D; dan
 - d. Mengundurkan diri.
- (3) TP2D berhenti apabila:
 - a. Masa kerja berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 7 Februari 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 7 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610114 198603 1 008

